

KAJIAN FIKIH TENTANG ‘GENDER PARTNERSHIP’**¹ N. Eva Fauziah, ² C. Najmuddin, HS.**

^{1,2} *Fakultas Syariah/Ahwal al-Syakhshiyah, Unisba, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹ evafauziah9666@yahoo.co.id

Abstrak. *Gerakan penyetaraan perempuan terus berlangsung hingga sekarang dan mendapat tanggapan yang beragam. Salah satunya dari kelompok kontra yang menganggap konsep tersebut bertentangan dengan agama yang dipahami selama ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep gender partnership menurut teori gender, implementasi konsep gender partnership dalam masyarakat khususnya berupa kebijakan, dan tinjauan Fikih terhadap implementasi konsep gender partnership dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tehnik analisisnya dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender partnership merupakan peran kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun berdasarkan keadilan, kesetaraan, kesamaan dalam akses, kontrol dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap mengacu kepada nilai sosial, budaya dan agama. Implementasi konsep gender partnership di masyarakat yang tertuang dalam kebijakan ada pada bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial budaya dan kesehatan. Berdasarkan kajian fikih terhadap implementasi konsep gender partnership dapat dikatakan pada umumnya sesuai dengan asas yang melandasi peran gender partnership dalam fikih, yaitu adanya kesetaraan, keadilan, saling melengkapi, musyawarah, musabaqat fil-khairat (saling berlomba dalam kebaikan), dan saling membantu. Sementara yang kurang sesuai dengan fikih terdapat pada masalah kepemimpinan yang menekankan pada unsur biologis.*

Kata kunci: Fikih dan ‘Gender Partnership’

1. Pendahuluan

Peran kemitraan antara laki-laki dan perempuan (*gender partnership*) cenderung didasarkan kepada pembedaan seks (jenis kelamin). Selama perkembangannya, persoalan gender mendapat tanggapan dan respon yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat (Riant Nugroho, 2008: 17-18) bahkan kecurigaan dan ketakutan (Siti Musdah Mulia, 2001; xi) sehingga cenderung ditolak sebagian masyarakat. Menurut kesimpulan Herien Puspitawati (2012: 46-47), salah satu penyebabnya karena dapat memutarbalikkan ajaran agama dan budaya. Konsep gender dipandang berlawanan dengan kodrati manusia.

Namun menurut sebagian cendekiawan muslim terutama cendekiawan kontemporer, konsep gender selaras dengan konsep ajaran Islam yang mengusung keadilan dan kesetaraan sebagaimana yang diisyaratkan dalam berbagai ayat Alquran antara lain QS. Al-Hujurat (49): 13 dan QS. Al-Ahzab (33): 35. Tokohnya antara lain Nazarudin Umar, Siti Musda Mulia, Zaitunah Subhan dan lain-lain.

M. Quraish Shihab (Nazarudin, 1999: xxvii), mengatakan dalam kata pengantar buku *Argumen kesetaraan Gender: Perspektif Alquran* karangan Nasarudin Umar bahwa:

Menguraikan persoalan kemitraan laki-laki dan perempuan dengan merujuk sumber ajaran, dapat menimbulkan beda pendapat, apalagi memahami teks-teks keagamaan, bahkan teks apapun, dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan saja tingkat pengetahuan tetapi juga latar belakang pendidikan, budaya serta kondisi sosial masyarakat. Hal ini belum lagi yang diakibatkan oleh kesalahpahaman memahami latar belakang teks dan sifat bahasanya.

Berdasarkan uraian di atas, persoalan ini menarik diteliti untuk mengetahui tentang konsep *gender partnership* dan implementasinya dalam bentuk kebijakan di masyarakat serta bagaimana tinjauan fikih terhadap konsep dan implementasi konsep *gender partnership* di masyarakat?

2. Pembahasan

A. Gender Partnership

Gender partnership terdiri dari dua kata yaitu *gender* dan *partnership*. Dalam kamus bahasa Inggris terbitan tahun 1983 kata *gender* berarti jenis kelamin (S. Wojowasitho dan WJS Poerwadarminta, 1983: 66). Dalam sumber lain menyebutkan bahwa *gender* merupakan konstruksi sosio-kultural yang pada prinsipnya merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin (H.T. Wilson, 1989 : 2). Menurut Riant Nugroho (2008: 39) *gender* adalah *suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/ zaman, suku/ ras/ bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum dan ekonomi.*

Kata *partnership* (bahasa Inggris) merupakan kata benda yang berasal dari kata *partner* yang berarti “sekutu, teman”. Kata kerjanya berarti “menjadi sekutu”. Sementara jika *partnership*, maknanya adalah “persekutuan, perseroan” (S. Wojowasitho dan WJS Poerwadarminta, 1983: 140). Kata *partnership* ini sebanding dengan kata Mitra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) dikatakan bahwa mitra berarti “teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan”. Kemitraan artinya “perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra”.

Mengacu kepada pengertian literal di atas maka yang dimaksud dengan *gender partnership* adalah hubungan jalinan kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, kultural dan agama sebagai mitra dalam mencapai tujuan bersama. Kemitraan tersebut harus dibangun berdasarkan keadilan, kesetaraan, kesamaan dalam akses, kontrol dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Menurut sejumlah ilmuwan, perbedaan struktur organ antara laki-laki dan perempuan dianggap berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing. Perbedaan struktur organ laki-laki dan perempuan berimplikasi pada proses pembentukan sifat yang secara sosial harus diperankan oleh laki-laki dan perempuan sehingga tampak seperti bagian dari sifat biologis alamiah laki-laki dan bukan sebagai konstruksi budaya (Joanne Hollows, 2000 : 14). Misalnya, Rhoda K. Unger (1979) telah memetakan sifat yang dimiliki laki-laki dan perempuan pada dua kutub yang bersebrangan. Jika laki-laki antara lain memiliki sifat sangat agresif, independen, tidak emosional, dan tidak submisif. Sementara perempuan memiliki sifat sebaliknya yaitu: tidak agresif, non independen, lebih subyektif, dan lebih submisif (Nasarudin Umar, 1999: 42-43). Padahal, sifat tersebut merupakan

konstruksi budaya. Perbedaan perilaku ini ditentang oleh kalangan Feminis dan Marxis, dan dianggap sebagai bentuk stereotif gender yang melekat pada identitas gender.

Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Sebagai perbandingannya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.1.
Perbandingan Pemahaman antara Jenis Kelamin dan Gender

No	Karakteristik	Jenis kelamin (<i>Sex</i>)	Gender
1.	Sumber Pembeda	Tuhan	Manusia (masyarakat)
2.	Unsur	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (Tingkah Laku)
3.	Sifat	Kodrat tertentu, tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat, dapat dipertukarkan
4.	Dampak	Terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dan lain-lain sehingga menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma yang "pantas" atau "tidak pantas". Laki-laki sering dianggap tidak pantas melakukan pekerjaan rumah tangga, perempuan tidak pantas jadi pemimpin dan lain-lain, sehingga merugikan salah satu pihak, terutama perempuan.
5.	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal perbedaan kelas	Dapat berubah, musiman dan berbeda antar kelas

(Sumber : dikutip dari Rahayu Relawati, 2011 : 5)

B. Fikih

1. Pengertian

Secara etimologis, fikih adalah "faham" atau "faham yang mendalam" (Yayan Sopyan, 2010, 5), "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik (Dede Rosyada, 1992: 4). Secara terminologi, fikih adalah "*ilmu tentang hukum-hukum syara (kumpulan hukum-hukum) yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci*" atau "*koleksi hukum-hukum syari'ah Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara detail*" (Abdul Wahab Khalaf, 1990: 1).

Hasbi (1980: 35) membagi fikih kepada dua yaitu Fikih Nabawi (Fikih yang secara tegas ditunjuki Alquran dan Hadis) dan Fikih Ijtihad (fikih yang dihasilkan oleh ijtihad pada ulama), Adapun ruang lingkup fikih pada garis besarnya meliputi fikih ibadah dan fikih muamalah. Namun ada beberapa ulama yang membaginya lebih spesifik lagi. Sementara Sumber hukumnya ada tiga yaitu Alquran, Hadis dan Ijtihad.

2. Asas dan Pola *Gender Partnership*

Asas atau prinsip *Gender Partnership* meliputi:

- a. *Kesetaraan*, yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan menikmati hasilnya seperti yang terkandung dalam QS. Al-Nisa (4) : 1, QS. Al-Baqarah (2) : 282, QS. Ali Imran (3): 195, QS. Al-Nisa (4): 124, QS. Al-Nahl (16) : 97, QS. Al-Mulmin (40): 40, QS. Al-Hujurat (49): 13. QS. Al-Ahzab (33) : 35.
M. Quraish Shihab (1996: 317) mengatakan bahwa : “Perempuan itu adalah saudara sekandung laki-laki (*syaqaa-iq al-rijaal*) sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin. Sehingga, perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan dari yang lainnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam QS. Al-Nisa (4): 32.
- b. *Keadilan*. Berasal dari kata adil. Maksudnya adalah sama, seimbang, sepadan atau proposional. Dalam Alquran, terjemahan adil berasal dari kata *al-‘adl* dan *al-qisth*. Menurut Quraish Shihab (2011: 182), ada ulama yang menyamakan makna keduanya dengan adil, tapi ada juga yang membedakannya. Kalau *al-qisth* berlaku adil untuk dua orang atau lebih, dimana keadilannya itu menyenangkan bagi kedua belah pihak atau lebih. Sementara kata *al-‘adl* adalah berlaku baik kepada orang lain ataupun diri sendiri, namun keadilan itu bisa jadi tidak menyenangkan salah satu pihak. Ayat yang menyuruh adil antara lain QS. Al-Syura (42): 15, Qs. Ali Imran (3): 8, QS. Al-Nisa (4): 48. QS. Al-Nahl (16): 90, QS. Al-Hujurat (49): 9. Keadilan dalam konsep *gender partnership* dapat dilihat pada ayat QS. Al-Baqarah (2): 228.
Apabila dikaitkan dengan makna dari kata adil yang terdapat dalam Alquran (*al-‘adl dan al-qisth*) keadilan *gender partnership* itu tidak harus selalu sama namun bersifat proposional sesuai fungsi dan daya yang dimiliki masing-masing jenis kelamin (kodrat) baik menyenangkan kedua belah pihak atau hanya salah satu pihak.
- c. *Saling melengkapi*. Asas lain yang membangun *gender partnership* yang baik adalah saling melengkapi. Hal ini dapat terlihat pada isyarat ayat Alquran yang menggambarkan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, dan sebaliknya (QS. Al-Baqarah (2): 228)
- d. *Musyawarah*, Musyawarah merupakan salah satu landasan yang membangun *gender partnership*. Ayat yang memerintahkan bermusyawarah tercantum pada QAS. Al-Syura (42): 38.
- e. *Musabaqah fil khairat*. Memerankan peran gender dalam hubungan *gender partnership* semestinya didasari pada berlomba dalam kebaikan sebagaimana yang dinyatakan QS. Al-Baqarah (2): 148 dan QS. Ali Imran (3): 195.
- f. *Saling Membantu*. Asas lain yang membentuk *gender partnership* adalah saling membantu (QS. Al-Maidah (5): 2 dan QS. Al—Taubah: 71).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Gender Partnership*

Gender Partnership adalah kemitraan atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi dalam menjalankan berbagai fungsi yang dilekatkan pada dirinya baik di wilayah domestik maupun publik. Pengertian *Gender Partnership* dalam keluarga adalah kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan isteri serta

anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan (Herien Puspitawati, 2012 : 622)

Dalam *gender partnership* (kemitraan gender) ada sinergitas yang positif karena antara laki-laki dan perempuan berbagi peran yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling menguatkan, saling menguntungkan demi mencapai tujuan tanpa harus mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Sebagai mitra, struktur gender dalam keluarga pada dasarnya tidak menunjukkan hirarki. Perbedaan ini bersifat fungsional sesuai dengan karakteristik identitas yang dimiliki dan ditentukan agama.

2. Implementasi Konsep *Gender Partnership* dalam Masyarakat

Hubungan kemitraan antara laki-laki dan perempuan (*Gender partnership*) belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyak ketidakadilan dan ketimpangan di masyarakat terutama bagi pihak perempuan, yang tercermin pada perilaku dan sikap masyarakat dan negara, melalui berbagai kebijakan yang bias gender.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikembangkan Riant Nugroho (2008: 215-240) bahwa beberapa bidang yang diindikasikan bias gender terdapat pada:

- a. Bidang Hukum. Meliputi perzinahan, perkosaan, pengguguran kandungan yang dilakukan oleh perempuan yang sudah bersuami, karena dimungkinkan atas izin suami, sanksi penganiayaan.
- b. Bidang Ekonomi. Secara umum undang-undang dan peraturan di bidang ekonomi bersifat netral gender, karena secara umum tidak membedakan hak bagi perempuan dan laki-laki. Artinya tidak dibedakan hak atas akses, kontrol, partisipasi dan kemanfaatan dari sumberdaya ekonomi yang ada, namun dalam prakteknya seringkali laki-laki mendapat prioritas dibanding perempuan.
- c. Bidang Politik. Secara umum, Undang-undang dan peraturan yang mengatur bidang politik netral gender. Pada dasarnya, semua undang-undang dalam bidang politik tidak dapat dikategorikan bias gender. Walaupun terdapat bias gender, hanya terjadi pada tataran praktis dan bukan pada tataran kebijakan.
- d. Bidang Agama. Meliputi batas usia perkawinan, kepemimpinan dalam rumah tangga dan kualitas peran yang mesti dilakukan, pemberian nafkah, penyangkalan keabsalhan anak, poligami dan izin poligami.
- e. Bidang Pendidikan. Masih ada pasal-pasal dalam UU No.2/1989 tentang Pendidikan Nasional yang disinyalir bias gender. Namun secara keseluruhan netral gender.
- f. Bidang Sosial Budaya, diindikasikan ada bias gender terutama dalam penentuan hak warga negara bagi anak yang harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Larangan bekerja di malam hari bagi perempuan kecuali menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh seorang perempuan, ijin kewarganegaraan bagi perempuan dan lain-lain.
- g. Bidang kesehatan, meliputi keputusan ber-KB, melakukan aborsi harus mendapat persetujuan suami.

3. Tinjauan Fikih terhadap Implementasi Konsep *Gender Partnership* dalam Masyarakat

Fikih lahir dari pemahaman yang mendalam seorang mujtahid terhadap teks-teks Alquran dan Hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu sehingga diperoleh kesimpulan hukum. Berdasarkan tinjauan Fikih terhadap implementasi *gender*

partnership di masyarakat, maka ada beberapa hal yang sesuai dengan pandangan fikih, netral (mubah) dan tidak sesuai dengan pandangan fikih.

1. Bidang Hukum

Pasal-pasal yang dianggap bias dalam *gender partnership* dapat disimpulkan pada empat hal yaitu perzinaan, penganiayaan, pengguguran, dan perkosaan. Berdasarkan kajian Fikih, terkait sanksi zina, penganiayaan, pengguguran dan perkosaan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Nur: 2, QS. Al-Baqarah (2): 194, QS. Al-Nisa (4); 92, dan (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi tentang sanksi bagi pezina laki-laki dan perempuan berikut: “*Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Bagi perjaka dan perawan dihukum dengan seratus kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun, sementara bagi janda dan duda dihukum dengan seratus kali cambuk dan rajam.*”

2. Bidang Ekonomi

Pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama atas akses, kontrol, partisipasi dan kemanfaatan dari sumberdaya ekonomi yang ada sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah, yaitu:

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang oleh Alquran atau sunnah Rasulullah.
- b) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c) Muamalah dilakukan atas dasar mendatangi manfaat dan menghindari madlarat dalam hidup masyarakat.
- d) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. (Abdurahman, 1996: 3)
- e) Ta’awun (saling menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan saling menolong dalam dosa dan permusuhan.

Adanya kesetaraan kedudukan diisyaratkan pula dalam QS. Al-Nisa (4): 32.

3. Bidang Politik

Politik biasanya berhubungan dengan kepemimpinan. Para ulama melarang perempuan menjadi pemimpin. Larangan ini dipahami dari QS. Al-Nisa (4) : 34 yang mengatakan bahwa “*kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita*” dan hadis yang menyatakan bahwa jika suatu negara dipimpin oleh wanita akan hancur. Terkait dengan peran perempuan sebagai saksi, ulama Hanafiyah membolehkan dalam kesaksian perdata.

4. Bidang Agama

Dalam pandangan fikih, peran suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga sudah sesuai dengan QS. Al-Nisa (4) : 32. Hanya dari segi kualitas peran keduanya semestinya harus maksimal karena setiap diri manusia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. (lihat Hadis Riwayat Ahmad dan Bukhari. (Ahmad bin Ibrahim bin Khalid al-Mushala, Abu ‘Ali, juz 15 : 381)

Terkait dengan penyangkalan keabsahan anak oleh suami memang dapat dibenarkan. Namun isteri pun diberikan hak untuk membuktikan keabsahan anak tersebut sehingga suami mengakui anaknya. Jika suami menolak, dia akan mendapat laknat dari Allah Swt. Pembuktian ini dilakukan melalui sumpah li’an.

Secara eksplisit, permintaan izin poligami kepada isteri memang tidak ada aturannya. Kalaupun ada aturannya, dibuat semata-mata untuk kemaslahatan bagi keduanya serta ada kaitannya dengan penentuan ahli waris jika suami wafat.

Pasal-pasal yang menyangkut prosedur administratif dalam tinjauan kaidah fikih dan ushul fikih dipandang mubah. Berdasarkan kaidah fikhiyyah dikatakan: "Pokok atau asal dalam muamalah itu adalah mubah sepanjang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis". Artinya, prosedur ini tidak terkait dengan halal dan haram, karena masalah ini merupakan masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi. Jadi sifatnya lebih kepada persoalan kemaslahatan.

5. Bidang Pendidikan

Islam memandang penting pendidikan. Dalam kacamata fikih, pendidikan (mencari ilmu dan memberi pengajaran/pendidikan) merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan akal dan memperhalus budi pekerti. Meningkatkan kemampuan akal merupakan salah satu *maqashid syari'ah*. Islam pun tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Keduanya wajib memelihara akal dengan mencari ilmu dan menghindari konsumsi *khamr*.

6. Bidang Sosial Budaya

Dalam tinjauan fikih, masalah kewarganegaraan merupakan masalah baru. Oleh karena itu, perlu dilihat secara nalar (ijtihad) dengan melihat manfaat dan madlarnya.

7. Bidang Kesehatan

Seperti dalam kasus yang sebelumnya, setiap masalah baru yang belum ada ketentuan secara tegas dapat dilihat dari segi manfaat dan madlarnya. Khusus terkait aborsi, dalam literatur fikih sebagian ulama membolehkan aborsi jika janin itu di bawah usia empat bulan. Pendapat ini mengacu kepada hadis yang menjelaskan bahwa ruh ditiupkan pada bulan keempat. Dalam kasus ini pun tidak membedakan apakah atas dasar permintaan isteri atau suami. Keduanya harus melakukan musyawarah dengan mengambil madlarnya terkecil bagi anak dan ibunya. Begitu pula terkait dengan penggunaan KB yang terkait dengan perkembangan kependudukan.

3. Penutup

1) Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) *Gender Partnership* adalah kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun berdasarkan keadilan, kesetaraan, kesamaan dalam akses, kontrol dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Mengindikasikan ada sinergitas antar laki-laki dan perempuan karena keduanya saling membutuhkan, melengkapi kekurangan masing-masing pihak dan saling menguatkan. Asas yang melandasinya adalah kesetaraan, keadilan, saling melengkapi, musyawarah, *musabaqat fil-khairat* (berlomba dalam kebaikan), dan saling membantu.
- b) Implementasi konsep *Gender partnership* di masyarakat yang tertuang dalam kebijakan terdapat pada bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial budaya dan kesehatan. Ternyata dalam beberapa pasal masih terdapat bias gender.
- c) Kajian fikih terhadap implementasi konsep *Gender Partnership* di masyarakat yang dipandang bias pada umumnya lebih banyak bersesuaian dengan tujuan konsep gender yang didasarkan pada mewujudkan kesamaan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam semua bidang kehidupan. Sementara yang sesuai dengan fikih tapi dipandang tidak mengindikasikan *gender partnership* terdapat pada masalah

kepemimpinan, terutama dalam kualitas peran suami isteri yang tidak menunjukkan keseimbangan.

2) **Saran**

Saran-saran yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Lembaga Legislatif, hendaknya dalam membuat peraturan perundang-undangan yang responsif gender tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama supaya sosialisainya lebih mudah diterima masyarakat.
- b) Untuk aktivis gender yang muslim, ada baiknya ketika mengusung pengurus utama gender (PUG) tetap mengacu kepada nilai-nilai keislaman sebagai pedoman bagi kehidupan dunia dan akhirat.
- c) Untuk kalangan akademisi. Penelitian Fikih tentang *Gender Partnership* masih sedikit. Oleh karena itu diperlukan kajian dalam berbagai aspek sehingga konsep *gender partnership* tetap dimuati nilai-nilai keislaman.

4. **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, 1996. *Pengantar Ilmu Fikih*, Bandung: Unisba
- Abdul Wahab Khalaf, 1990. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Ahmad Baidowi, 2011. *Memandang Perempuan: Bagaimana Alquran dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa?*, Bandung: Marja.
- Ahmad bin Ibrahim bin Khalid al-Mushala, Abu 'Ali, Tanpa Tahun. *Al-jami'u al-Ahadits* juz 10, Tanpa Tempat : Kibar al-Ukhtaen 'an Tabi' al-Ittiba',
- Dede Rosyada, 1993. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Herien Puspitawati, 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Imelda Bachtiar (Peny.), 2010. *Saparinah Sadli: Berbeda tapi Setara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- H.T. Wilson, 1989. *Sex and Gender, making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, new York, Kobenhavn, Koln : E.J. Brill.
- Joanne Hollows, 2000. *Feminism, Feminity, and Popular Cultural*, terjemahan Bethari Annisa Ismayasari, *Feminisme, Feminitas dan Budaya Populer*, Yogyakarta: Jalasutra.
- M. Quraish Shihab, 1996. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- M. Quraish Shihab, 2011. *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati.
- Mansour Fakhri, 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasarudin Umar, 1999. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Alquran*, Jakarta : Paramadina.
- Rahayu Relawati, 2011. *Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender*, Bandung: CV. Muara Indah.
- Riant Nugroho, 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- S. Wojowasitho dan WJS Poerwadarminta, 1983. *Kamus Lengkap: Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris*, Tanpa Tempat: Hasta.
- Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed.), 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang agama departemen Agama RI.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,.
- Yayan Sopyan, 2010. *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok : Granata Publishing.